



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR:30. Y Tahun 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO;

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.

**8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo.**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.**
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.**
- 4. Bupati adalah Bupati Purworejo.**
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.**
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.**
- 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Purworejo.**
- 8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;**
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.**

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Satpol PP**

Pasal 2

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- d. pelaksanaan koordinasi bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), lembaga dan atau aparatur lainnya;**
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- g. pengelolaan tata usaha Satpol PP;**
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.**

Bagian Kedua **Kepala Satpol PP**

Pasal 4

Kepala Satpol PP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP, membawahkan:**
 - a. Subbagian Tata Usaha;**
 - b. Seksi Ketenteraman Masyarakat;**
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;**
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.**

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

**Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha**

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

**Bagian Keempat
Seksi Ketentraman Masyarakat**

Pasal 7

Seksi Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pengawalan pejabat dan/atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan dan ketertiban umum;
- e. penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 8

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- c. pelaksanaan penertiban dan penindakan di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- d. penyimpanan dan/ atau penghapusan dan/ atau pemusnahan barang hasil operasi;**
- e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;**
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok.**

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana

Pasal 9

Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana;**
- b. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana;**
- c. penyusunan pentunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia di lingkungan Satpol PP;**
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;**
- e. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan barang-barang inventaris;**
- f. pengelolaan administrasi barang-barang inventaris dan sarana prasarana di lingkungan Satpol PP;**
- g. pendokumentasian dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP;**
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana;**
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok.**

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

BAB III TATA

KERJA Pasal

12

Kepala Satpol PP, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala Satpol PP, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Satpol PP, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.**
- (2) Kepala Satpol PP, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.**
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada* satuan organisasi lain di lingkungan Satpol PP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.**
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.**

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Satpol PP dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Satpol PP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 19

Bagan Organisasi Satpol PP Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Kantor.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 21.Y Seri : D Nomor : 25

LAMPIRAN

: Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 30.Y Tahun 2008
Tanggal : 3 Nopember 2008

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

